



**P U T U S A N**

**Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI.**  
Tempat lahir : Bogor.  
Umur / Tgl. lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1996.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Babakan Sirna Rt. 02/09  
Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor  
Tengah Kota Bogor.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan 07 Januari 2024;

Terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI didampingi oleh Endeh Herdiani, S.H., M.H., dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sinar Asih,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Dalurung Raya No. 17, Bantarijati, Kota Bogor, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 301/Pid.Pid/Sus/2023/PN Bgr tertanggal 17 Oktober 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan /atau perdagangan Anak* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dakwaan tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle buku tamu.  
*Dikembalikan kepada saksi DIMAS MUHAMAD AKBAR (selaku Pengelola RED HOUSE)*
  2. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna biru metalik;  
*Dikembalikan kepada Anak korban SANDRA.*
  3. 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20i warna biru  
*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyampaikan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada intinya mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan/atau seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan surat dakwaan REG.PERK NOMOR:PDM-66/Eku.2/Bogor/09/2023 tertanggal 27 September 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebuah kamar di dalam sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan /atau perdagangan Anak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan Anak korban SANDRA Binti SAHRI di OYO RED HOUSE di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor kemudian terdakwa dan Anak korban berkenalan hingga kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban pekerjaan Open BO dengan kata-kata “mau dijokiin ga, untuk jasanya 50 % dari harga kesepakatan tamu” dan Anak korban menyetujui ajakan Terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka praktek prostitusi melalui akun michat yang biasa disebut dengan open BO dengan menggunakan nama akun “LAUREN” dimana terdakwa sebagai operator aplikasi michat tersebut kemudian terdakwa menggunakan foto profil foto fake (palsu) lalu terdakwa membuat status open untuk mencari tamu/laki-laki hidung belang untuk layanan hubungan seks oleh Anak korban SANDRA Binti SAHRI.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib, ada sebuah akun yang bernama HERU menghubungi terdakwa kemudian melakukan negosiasi dengan Terdakwa hingga mendapatkan kesepakatan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian laki-laki hidung belang tersebut datang ke lokasi yang disebutkan oleh terdakwa yakni sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor lalu terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar Anak korban Sandra yang terletak di lantai 3 nomor 9 lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa kembali membawa tamu laki-laki hidung belang kepada anak korban dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa membawa tamu laki-laki hidung belang untuk ketiga kalinya kepada Anak korban untuk dilayani dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Anak korban SANDRA Binti SAHRI berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL623.0203137 tanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan ditandatangani oleh Drs. SYAIFUL ANWA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bogor, dimana Anak korban lahir pada tanggal 26 Oktober 2005.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 048/VIII/2023/FK tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. ZAINUL ICHWAN, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa terhadap anak korban a.n SANDRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada intinya sebagai berikut :

## 1. Saksi Singgih Dikdoyo

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di sebuah kamar di dalam sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan atas diri terdakwa atas laporan dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sering terlihat ada orang yang keluar masuk secara bergantian per jam atau per 2 jam.
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan tim bersama-sama dengan tim yang merupakan Anggota Polres Kota Bogor Kota sedang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli kujang dengan sasaran penyakit masyarakat seperti premanisme, tawuran dan prostitusi online.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 saksi bersama-sama dengan tim mendapatkan info dari masyarakat bahwa adanya dugaan praktek prostitusi online di kost an The Red House di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor kemudian saksi bersama-sama dengan tim langsung mendatangi lokasi.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan tim memasuki beberapa kamar saksi mendapatkan beberapa pasangan ABG yang mencurigakan dan kemudian mencoba masuk kelantai 3 kamar no. 8 dan menemukan beberapa laki-laki dan perempuan berada dalam satu kamar, setelah kami lakukan interogasi bahwa laki-laki tersebut adalah PACI dan SANDRA serta 1 (satu) orang lagi bernama RIZKI yang merupakan adik dari PACI sedang berada di kamar no.9.
- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan handphone milik terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20i warna biru dan menemukan ada transaksi tawar menawar seorang perempuan dan perempuan tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan pada setiap kamar ditemukan 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga atau 4 (empat) perempuan didalam kamar yang berdampingan kamar no. 8 dan kamar no. 9 di lantai 3 (tiga).
- Bahwa terdakwa menawarkan perempuan lewat aplikasi Michat untuk anak korban SANDRA, dimana aplikasi tersebut bukan nama asli, akan tetapi jika ada lelaki hidung belang yang menghubungi terdakwa maka terdakwa langsung mengirimkan foto perempuan yang akan dijual dimana dalam hal ini yang dijual oleh terdakwa adalah Anak korban SANDRA.
- Bahwa pada saat masyarakat memberikan informasi tersebut ada joki yang akan berkumpul dalam 1 (satu) kamar.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa yang menyewa kamar tersebut adalah FERDINAN (masuk dalam DPO).
- Bahwa praktek prostitusi online sudah marak terjadi di wilayah kota Bogor.
- Bahwa pada saat saksi dan tim datang ke lokasi hanya ada saksi ROHMAWATI dan itupun saksi ROHMAWATI hanya bekerja sebagai

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual makanan yang tinggal di kost tersebut, sedangkan pemilik kost atau pengelolanya tidak sedang ada di lokasi.

- Bahwa pengakuan terdakwa yang melakukan tawar menawar adalah terdakwa dengan lelaki hidung belang tersebut dan nanti jika lelaki hidung belang tersebut datang ke lokasi lalu terdakwa mengantarkan lelaki hidung belang tersebut kepada anak korban SANDRA kemudian nanti anak korban SANDRA memberikan upah kepada terdakwa sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pengakuan terdakwa terdakwa sudah sering menjual anak korban melalui aplikasi michat tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan /atau perdagangan Anak.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Rohmawati

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 01.00Wib bertempat di sebuah kamar di dalam sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor telah diamankan terdakwa PACI oleh pihak berwajib.
- Bahwa saksi ROHMAWATI tinggal di kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dimana saksi bekerja sebagai receptionis serta bersih-bersih kamar dan lingkungan kost dan juga berjualan makanan di kostan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi lagi di dalam kamar di lantai 1 (satu).
- Bahwa pada saat masuk ke kostan ada syaratnya yakni harus ada KTP, dan tidak diminta surat nikah.
- Bahwa kamar no. 8 dan no. 9 lantai 3 tersebut disewa oleh MUHAMMAD FERDINAN akan tetapi pada saat itu MUHAMMAD FERDINAN sedang tidak ada di lokasi.
- Bahwa 2 (dua) kamar tersebut disewa oleh MUHAMMAD FERDINAN sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya MUHAMMAD FERDINAN hanya menyewa 1 (satu) kamar saja akan tetapi terakhir karena ada temannya, jadi MUHAMMAD FERDINAN memesan 1 (satu) kamar lagi.
- Bahwa pada waktu pertama kali MUHAMMAD FERDINAN check in bersama dengan 1 (satu) orang perempuan.
- Bahwa sewa kamar perharinya adalah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah berinteraksi dengan penyewa kamar, sehingga saksi tidak tahu kejadian tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Dimas Muhammad Akbar

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di sebuah kamar di dalam sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor telah diamankan terdakwa PACI oleh pihak berwajib.
- Bahwa saksi Dimas Muhamad Akbar merupakan pengelola kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah di rumahnya.
- Bahwa kostan ini berdiri sejak tahun 2015 akan tetapi sebelumnya kostan ini dulunya adalah sebuah cafe yang bernama cafe Syisya hingga saat ini dikenal dengan kostan THE RED KOST. Dimana kostan ini punya bangunan 3 (tiga) lantai dan 13 (tiga belas) kamar kostan, dimana khususnya lantai 3 digunakan untuk kostan harian.
- Bahwa untuk harga bulanan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga harian adalah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa syarat untuk menyewa kostan ini adlaah melampirkan KTP, bayar kostan dimuka, memiliki pekerjaan jelas atau seorang mahasiswa, tidak boleh dibawah umur, dan tidak melarang yang berpasangan sehingga tidak melampirkan surat nikah.
- Bahwa pada saat dilakukan razia, saksi sedang tidak ada di kostan tersebut akan tetapi saksi dihubungi oleh pegawai yang memberitahukan bahwa adanya kegiatan razia / penggrebekan dan didapati adanya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek prostitusi onliine lewat michat, dan pada saat saksi datang ke lokasi kostan sudah banyak pihak kepolisian dan melihat ada beberapa yang diamankan dan dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa semua tamu atau yang menyewa dicatat di buku tamu dan dilihat dari buku tamu bahwa yang menyewa kamar yang dirazia tersebut disewa oleh MUHAMMAD FERDINAN yang menyewa lantai 3 sebanyak 2 (dua) kamar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan MUHAMMAD FERDINAN tersebut.
- Bahwa dari keterangan salah seorang pegawai pada waktu pertama kali MUHAMMAD FERDINAN check in bersama dengan 1 (satu) orang perempuan.
- Bahwa saksi tidak pernah berinteraksi dengan penyewa kamar, sehingga saksi tidak tahu kejadian tersebut.
- Bahwa atas keterangan Terdakwa saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Sandra Binti Sahri

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di sebuah kamar di dalam sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa karena suka nongkrong bareng.
- Bahwa terdakwa yang mencari tamu untuk anak korban melalui aplikasi michat.
- Bahwa anak korban diberikan tamu oleh terdakwa untuk bersetubuh dengan tamu tersebut dengan imbalan atau bayaran sejumlah uang yang teah disepakati antara terdakwa dengan tamu laki-laki hidung belang tersebut.
- Bahwa terdakwa awalnya membuat akun pada aplikasi michat dengan menggunakan nama samaran SAVIRA dengan melampirkan foto palsu (fake) yaitu dengan gambar tembakan, kemudian jika ada yang mengirim pesan atau chat kangsung menawarkan dengan harga awal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan net di harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika telah ada kesepakatan antara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan tamu tersebut lalu terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar anak korban di lantai 3 no. 9 RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dimana terdakwa juga tinggal di kamar no. 8 nya.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan Anak korban Sandra Binti Sahri di OYO RED HOUSE di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor kemudian terdakwa dan Anak korban berkenalan hingga kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban pekerjaan Open BO dengan kata-kata "mau dijokiin ga, untuk jasanya 50 % dari harga kesepakatan tamu" dan Anak korban menyetujui ajakan Terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa membuka praktek prostitusi melalui akun michat yang biasa disebut dengan open BO dengan menggunakan nama akun "LAUREN" dimana terdakwa sebagai operator aplikasi michat tersebut kemudian terdakwa menggunakan foto profil foto fake (palsu) lalu terdakwa membuat status open untuk mencari tamu/laki-laki hidung belang untuk layanan hubungan seks oleh Anak korban Sandra Binti Sahri kemudian sekira jam 20.00 Wib, ada sebuah akun yang bernama HERU menghubungi terdakwa kemudian melakukan negosiasi dengan Terdakwa hingga mendapatkan kesepakatan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian laki-laki hidung belang tersebut datang ke lokasi yang disebutkan oleh terdakwa yakni sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor lalu terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar Anak korban Sandra yang terletak di lantai 3 nomor 9 lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa kembali membawa tamu laki-laki hidung belang kepada anak korban dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa membawa tamu laki-laki hidung belang untuk ketiga kalinya kepada Anak korban untuk dilayani dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan /atau perdagangan Anak.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI telah pula memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di sebuah kamar di dalam sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.
- Bahwa anak korban mengenal terdakwa sekitar tahun 2019 di daerah Malabar karena suka nongkrong bareng.
- Bahwa terdakwa yang mencari tamu untuk anak korban melalui aplikasi michat.
- Bahwa anak korban diberikan tamu oleh terdakwa untuk bersetubuh dengan tamu tersebut dengan imbalan atau bayaran sejumlah uang yang telah disepakati antara terdakwa dengan tamu laki-laki hidung belang tersebut.
- Bahwa terdakwa awlanya membuat akun pada aplikasi michat dengan menggunakan nama samaran SAVIRA dengan melampirkan foto palsu (fake) yaitu dengan gambar tembakan, kemudian jika ada yang mengirim pesan atau chat langsung menawarkan dengan harga awal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan net di harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika telah ada kesepakatan antara terdakwa dengan tamu tersebut lalu terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar anak korban di lantai 3 no. 9 RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dimana terdakwa juga tinggal di kamar no. 8 nya.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan Anak korban SANDRA Binti SAHRI di OYO RED HOUSE di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor kemudian terdakwa dan Anak korban berkenalan hingga kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban pekerjaan Open BO dengan kata-kata "mau dijokiin ga, untuk jasanya 50 % dari harga kesepakatan tamu" dan Anak korban menyetujui ajakan Terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa membuka praktek prostitusi melalui akun michat yang biasa disebut dengan open BO dengan menggunakan nama akun "LAUREN" dimana terdakwa sebagai operator aplikasi michat tersebut kemudian terdakwa menggunakan foto profil foto fake (palsu) lalu terdakwa membuat status open untuk mencari tamu/laki-laki hidung belang untuk layanan hubungan seks oleh Anak korban Sandra Binti Sahri kemudian sekira jam 20.00 Wib, ada sebuah akun yang bernama HERU menghubungi terdakwa kemudian melakukan negosiasi dengan Terdakwa hingga mendapatkan kesepakatan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian laki-laki hidung belang tersebut datang ke lokasi yang disebutkan oleh terdakwa yakni sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor lalu terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar Anak korban Sandra yang terletak di lantai 3 nomor 9 lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa kembali membawa tamu laki-laki hidung belang kepada anak korban dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa membawa tamu laki-laki hidung belang untuk ketiga kalinya kepada Anak korban untuk dilayani dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa, di persidangan diperlihatkan:

1. 1 (satu) bundle buku tamu;
2. 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna biru metalik;
3. 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20i warna biru.

kepada terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dikemukakan diatas, karena persesuaiannya satu sama lain maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Singgih Dikdoyo bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan atas diri terdakwa atas laporan dari warga masyarakat yang mengatakan bahwa kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sering terlihat ada orang yang keluar masuk secara bergantian per jam atau per 2 jam.
- Bahwa pada saat saksi Singgih Dikdoyo bersama-sama dengan tim bersama-sama dengan tim yang merupakan Anggota Polres Kota Bogor Kota sedang melakukan patroli kujang dengan sasaran penyakit masyarakat seperti premanisme, tawuran dan prostitusi online.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 saksi Singgih Dikdoyo bersama-sama dengan tim mendapatkan info dari masyarakat bahwa adanya dugaan praktek prostitusi online di kost an The Red House di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor kemudian saksi bersama-sama dengan tim langsung mendatangi lokasi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Singgih Dikdoyo bersama dengan tim memasuki beberapa kamar saksi Singgih Dikdoyo mendapatkan beberapa pasangan ABG yang mencurigakan dan kemudian mencoba masuk kelantai 3 kamar no. 8 dan menemukan beberapa laki-laki dan perempuan berada dalam satu kamar, setelah dilakukan interogasi bahwa laki-laki tersebut adalah PACI dan SANDRA serta 1 (satu) orang lagi bernama RIZKI yang merupakan adik dari PACI sedang berada di kamar no.9.
- Bahwa saksi Singgih Dikdoyo bersama dengan tim melakukan pengecekan handphone milik terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20i warna biru dan menemukan ada transaksi tawar menawar seorang perempuan dan perempuan tersebut masih di bawah umur.
- Bahwa pada saat saksi Singgih Dikdoyo dan tim melakukan pemeriksaan pada setiap kamar ditemukan 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga atau 4 (empat) perempuan didalam kamar yang berdampingan kamar no. 8 dan kamar no. 9 di lantai 3 (tiga).
- Bahwa Anak korban SANDRA Binti SAHRI berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL623.0203137 tanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan ditandatangani oleh Drs. SYAIFUL ANWA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, dimana Anak korban lahir pada tanggal 26 Oktober 2005.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 048/VIII/2023/FK tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. ZAINUL ICHWAN, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa terhadap anak korban a.n SANDRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 76 F Jo. Pasal 83 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad. 1 Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Achmad Asry Siregar Als. Paci lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada Pasal 1 huruf 3 disebutkan bahwa anak korban SANDRA Binti SAHRI telah berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, oleh karenanya sebagaimana uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa Achmad Asry Siregar Als. Paci dan saksi-



saksi telah membenarkan identitas tersebut dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut kamus KBBI, arti menempatkan adalah meletakkan, memasang, menaruh, sedangkan membiarkan mengandung arti tidak menengahkan, tidak menghiraukan

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)

Menimbang bahwa demikian juga Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu *kesatu*, Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang bahwa dalam turut melakukan ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang bahwa jika mengacu pada Pasal 328 yang dimaksud kejahatan penculikan adalah melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaannya orang lain dengan melawan hukum atau menyengsarakan orang itu.

Menimbang bahwa dalam hukum internasional diatur mengenai pengertian perdagangan Anak yaitu pada Pasal 2 Optional Protocol of the CRC on the sale of Children, Child Prostitution and child Pornography (2000) mengartikan perdagangan Terdakwadalah segala tindakan atau transaksi dimana seseorang Terdakwaditransfer oleh segala orang atau kelompok orang ke orang lain untuk mendapatkan imbalan atau pertimbangan lainnya, hal ini berarti bahwa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau menerima seorang Anak di bawah usia 18 tahun untuk tujuan pelacuran dan pornografi

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam UU RI No: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa diketahui korban SANDRA Binti SAHRI pada saat kejadian berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) berdasarkan Akte Kelahiran Nomor AL623.0203137 atas nama Sandra Binti Sahri yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh. Drs. SYAIFUL ANWA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang menyatakan bahwa Sandra Binti Sahri lahir tanggal 26 Oktober 2005 sehingga oleh karenanya korban Sandra Binti Sahri dapat dikategorikan sebagai Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan Anak korban SANDRA Binti SAHRI di OYO RED HOUSE di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor kemudian terdakwa dan Anak korban berkenalan hingga kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban pekerjaan Open BO dengan kata-kata "mau dijokiin ga, untuk jasanya 50 % dari harga kesepakatan tamu" dan Anak korban menyetujui ajakan Terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa membuka praktek prostitusi melalui akun michat yang biasa disebut dengan open BO dengan menggunakan nama akun "LAUREN" dimana terdakwa sebagai operator aplikasi michat tersebut kemudian terdakwa menggunakan foto profil foto fake (palsu) lalu terdakwa membuat status open untuk mencari tamu/laki-laki hidung belang untuk layanan hubungan seks oleh Anak korban Sandra Binti Sahri.

Menimbang bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wib, ada sebuah akun yang bernama HERU menghubungi terdakwa kemudian melakukan negosiasi dengan Terdakwa hingga mendapatkan kesepakatan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian laki-laki hidung belang tersebut datang ke lokasi yang disebutkan oleh terdakwa yakni sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor lalu terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar Anak korban Sandra yang terletak di lantai 3 nomor 9 lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa kembali membawa tamu laki-laki hidung belang kepada anak korban dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa membawa tamu laki-laki hidung belang untuk ketiga kalinya kepada Anak korban untuk dilayani dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Anak korban Sandra Binti Sahri berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL623.0203137 tanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan ditandatangani oleh Drs. SYAIFUL ANWA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, dimana Anak korban lahir pada tanggal 26 Oktober 2005.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 048/VIII/2023/FK tanggal 23 Agustus 2023 yang dikelaurkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. ZAINUL ICHWAN, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa terhadap anak korban a.n SANDRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas merupakan petunjuk yang jelas Terdakwa ACHMAD ASRY SIREGAR Als. PACI melakukan kegiatan prostitusi/pelacuran dimana Terdakwa menawarkan kepada Anak korban pekerjaan Open BO dengan kata-kata "mau dijokiin ga, untuk jasanya 50 % dari harga kesepakatan tamu" dan Anak korban menyetujui ajakan Terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa membuka praktek prostitusi melalui akun michat yang biasa disebut dengan open BO dengan menggunakan nama akun "LAUREN" dimana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai operator aplikasi michat tersebut kemudian terdakwa menggunakan foto profil foto fake (palsu) lalu terdakwa membuat status open untuk mencari tamu/laki-laki hidung belang untuk layanan hubungan seks oleh Anak korban Sandra Binti Sahri.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 20.00 Wib, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib bertempat di sebuah kamar di dalam sebuah kostan yang bernama RED KOST atau OYO RED HOUSE yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, terdakwa membawa tamu laki-laki hidung belang kepada anak korban dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pembayaran prostitusi online tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur melakukan perdagangan Anak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 F Jo. Pasal 83 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perlindungan Anak yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bundle buku tamu dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna biru metalik oleh karena diakui kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20i warna biru, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku orang dewasa seharusnya dapat mengarahkan anak korban SANDRA pada perbuatan baik, akan tetapi terdakwa justru memperburuk cara berpikir anak korban SANDRA yang rusak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 F ayat (1) jo. Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Asry Siregar Als. Paci telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perdagangan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Asry Siregar Als. Paci tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle buku tamu.

Dikembalikan kepada saksi DIMAS MUHAMAD AKBAR (selaku Pengelola RED HOUSE)

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna biru metalik;

Dikembalikan kepada Anak korban SANDRA.

- 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 20i warna biru

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh Elvina, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ummi Kusuma Putri, S.H.,M.H, dan Depa Indah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ummi Kusuma Putri, S.H.,M.H

Elvina, S.H.,M.H

Depa Indah, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Hayati, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)